



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Talak antara:-----

NAMA PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Tarbiyah,

pekerjaan Guru Kontrak di SMPN 4 Bukal, tempat tinggal di

RT.011, Desa Mopu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG,

pekerjaan PNS (Guru) di SDN 7 Bukal, tempat tinggal di

Dusun Sakuyati, RT.011/ RW. 001, Desa Unone, Kecamatan

Bukal, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07

September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol,

Nomor: 0125/Pdt.G/2015/PA.Buol, telah mengajukan permohonan cerai talak

terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 1992 di Desa Unone, Kecamatan Bukal yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol Tolitoli berdasarkan 279/III/9/1992 Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/III/9/1992, tertanggal 29 Juli 1992;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Unone selama 19 tahun 3 bulan sampai berpisah;-----
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 23 tahun 2 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 18 tahun 2 bulan, serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:-----
 - a. NAMA ANAK I, lahir 05 Nopember 1993 (sudah meninggal);-----
 - b. NAMA ANAK II lahir 11 Juli 1996;-----
 - c. NAMA ANAK III lahir 15 Maret 1999 (sudah meninggal);-----
4. Bahwa sejak tanggal 07 Maret 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----
 - a. Termohon sudah tidak mau lagi menerima kehadiran Pemohon di rumah;---
 - b. Termohon terlalu banyak menuntut Pemohon untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari;-----
 - c. Termohon sering marah-marah/menghina Pemohon;-----
 - d. Orangtua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Termohon dengan Pemohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik bahkan Termohon seringkali mengatakan agar Pemohon dikeluarkan dari daftar gaji Termohon;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juli 2011 yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke desa Mopu di rumah kakak kandung Pemohon sampai sekarang, namun antara Pemohon dan Termohon masih tetap ada komunikasi;-----

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;-----

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

Subsider:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 September 2015 dan tanggal 22 September 2015 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :-----

A. Bukti Surat;-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol Tolitoli Nomor 279/III/9/1992 Tanggal 29 Juli 1992, bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

(Bukti P);-----

B. Saksi;-----

1. NAMA SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI Kodim 1305

Toli-toli, tempat tinggal di Desa Padakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten

Toli-toli. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon Pemohon, dan

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka

sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang

perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi juga mengenal Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon, namanya NAMA TERMOHON;-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon dengan Termohon menikah tetapi saksi mengetahui bahwa mereka menikah di Desa Unone, dan saksi hadir pada acara pernikahannya;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Unone, pertama tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian setelah itu pindah ke rumah sendiri;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 2 orang sudah meninggal, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;-----
 - Bahwa saksi melihatnya 2 (dua) kali, di rumah mereka di Desa Unone, kebetulan pada saat itu saya lagi berkunjung ke rumah mereka;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;-----
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;-----
 - Bahwa pihak keluarga dan saya sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;-----
2. NAMA SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS SMPN 07 Bukal, tempat tinggal di RT.002, RW.003, Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon Pemohon, dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;-----
 - Bahwa saksi juga mengenal Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon, namanya NAMA TERMOHON;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 16 Juli 1992 di Desa Unone, saksi hadir pada acara pernikahannya;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Unone di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 2 orang sudah meninggal, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut, karena rumah saksi dengan rumah mereka berdampingan/bertetangga;-----
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah Termohon terlalu banyak menuntut kepada Termohon untuk membelikan sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh Pemohon, Termohon menghina Termohon dengan kata-kata "tidak punya pekerjaan dan mengancam Pemohon akan dikeluarkan dari daftar gaji Termohon", dan orang tua Termohon sering ikut campur dan membela Termohon apabila Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Maret 2010;-----
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;-----

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *software Maktabah Syamilah*);-----

**والقضاء على غائب عن البلد.... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير
عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة.....**

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Pemohon mempunyai bukti yang kuat...*";-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan Termohon;-----

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 279/III/9/1992, tertanggal 29 Juli 1992, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol Tolitoli, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Pemohon dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Termohon sudah tidak mau lagi menerima kehadiran Pemohon di rumah, Termohon terlalu banyak menuntut Pemohon untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari, Termohon sering marah-marah/menghina Pemohon, Orangtua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon dengan Pemohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik bahkan Termohon seringkali mengatakan agar Pemohon dikeluarkan dari daftar gaji Termohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Termohon), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Pemohon, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;--

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Termohon kepada Pemohon, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Software Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

----- " دَرءُ الْحَقَائِدِ طَيِّبٌ لِلْمَرْءِ مِنْ رَجْعِ الْح "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan firman Allah swt, yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam al-qur'an surat al-Baqarah (2) ayat (227) yang berbunyi sebagai berikut:-----

----- **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم** -----

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, disamping telah sesuai dengan firman Allah tersebut di atas, juga telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Pejabat yang terkait;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon, NAMA TERMOHON terhadap Pemohon, NAMA PEMOHON;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 Hijriah, oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H** dan **Fathur Rahman, S.HI., M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Munawar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Arief Rahman, SH

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera,

ttd

Munawar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 451.000,- |

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Munawar, S.Ag.

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)